



# PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN INSPEKTORAT

Jl. Basuki Rachmad No. 209 Lamongan Kode Pos : 62217  
Telp. (0322) 321019, Fax. (0322) 321019 e-mail :

Lamongan, 5 Agustus 2024

Nomor : 700/224.9/LHP/413.201/2024  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Laporan Hasil Reviu  
Manajemen Risiko Dinas  
Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Lamongan  
Semester I Tahun 2024

Kepada  
Yth. Bapak Bupati Lamongan  
di

**LAMONGAN**

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan risiko pada pemerintah daerah, kami telah melakukan Reviu Pengelolaan Risiko pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/193/KEP/413. 013/2023 tentang Pembentukan Struktur Pengelola Risiko Kabupaten Lamongan dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, bersama ini dilaporkan dengan hormat hal-hal sebagai berikut :

## **A. Reviu Penetapan Konteks**

Mengidentifikasi sasaran strategis/program strategis/kegiatan/proses bisnis Unit Pemilik Risiko (UPR) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan:

1. Identitas pemilik risiko dan periode penerapan manajemen risiko telah sesuai dengan ruang lingkup dan sasaran reviu.
2. Identifikasi sasaran strategis dan/atau program strategis telah dilakukan dengan mengacu pada dokumen Rencana Strategis (Renstra)/ Perjanjian Kinerja (PK) Unit Pemilik Risiko. Bandingkan dokumen Renstra/PK unit kerja dengan isian Formulir Penetapan Konteks.

Pada saat Reviu Penetapan Konteks, identitas dan periode telah sesuai dengan tahun berjalan dan telah sesuai dengan ruang lingkup, identifikasi sasaran strategis dan/atau program strategis sesuai dengan Formulir Penetapan Konteks.

## **B. Reviu Identifikasi Risiko**

Mengidentifikasi seluruh potensi masalah yang relevan dan terkait dengan pencapaian sasaran

1. Kertas kerja atas perumusan/penilaian risiko bidang/unit kerja apakah telah dibuat.
2. Risiko-risiko yang diidentifikasi telah mewakili masing - masing konteks minimal konteks Sasaran Strategis (Sastra) yang ada di dokumen Renstra/PK. Kecukupan risiko yang diidentifikasi dinilai memadai jika atas konteks Sastra telah diidentifikasi, minimal 1 (satu) risiko atas masing-masing jenis Sastra.
3. Pernyataan risiko dengan konteks yang ditetapkan.
4. Uraian dampak pada formulir identifikasi risiko memiliki korelasi/hubungan sebab akibat dengan pernyataan risiko.

Pada saat reviu, pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan sudah membangun Identifikasi Risiko yang mengidentifikasi seluruh potensi masalah yang relevan dan terkait dengan pencapaian sasaran, dampak pada formulir identifikasi risiko yang memiliki korelasi/hubungan sebab akibat dengan pernyataan risiko.

## **C. Reviu Analisis Risiko**

Menilai akurasi level risiko unit kerja besaran skala dampak dan kemungkinan:

1. Dokumen semua risiko belum ditentukan besaran dan levelnya sesuai dengan matriks analisis risiko;
2. Kode risiko pada formulir identifikasi risiko dengan formulir analisis risiko belum konsisten;
3. Melakukan wawancara untuk menggali informasi terkait justifikasi dalam penentuan skor probabilitas dan dampak dan apakah penentuan skor tersebut telah berpedoman pada kriteria kemungkinan dan dampak sebagaimana dalam ketentuan yang berlaku;
4. Melakukan uji petik untuk memastikan apakah kriteria risiko telah digunakan dengan tepat dalam penentuan level risiko;

5. Kertas kerja atau wawancara terhadap unit kerja untuk mengetahui teknik atau cara yang digunakan dalam menentukan level risiko belum dilaksanakan;
6. Besaran risiko pada kertas kerja belum konsisten dengan *risk register*;
7. Pengendalian intern belum dipertimbangkan dalam mengestimasi level risiko.

Dari hasil Reviu pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan, **belum** membangun Analisis Risiko untuk menilai akurasi level risiko unit kerja, besaran skala dampak dan kemungkinan yang dilakukan.

#### **D. Reviu Evaluasi Risiko**

Memastikan bahwa unit kerja telah memiliki risiko prioritas.

1. Apakah penilaian atas risiko prioritas telah dilakukan dengan tepat yaitu bahwa risiko prioritas merupakan risiko yang levelnya berada diatas selera risiko tersebut.
2. Analisis dokumen atas keputusan untuk memitigasi atau tidak memitigasi suatu risiko yang diambil oleh unit kerja; (Notulen Rapat *Focus Group Discussion*).
3. Menelaah dokumen apakah unit kerja telah mendokumentasikan aktivitas evaluasi risiko dengan baik; (Form Evaluasi)

Dari hasil Reviu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan **belum** membangun Evaluasi Risiko.

#### **E. Reviu Respon Risiko**

Memastikan bahwa unit kerja telah menetapkan respon yang tepat untuk mengatasi risiko prioritas.

1. Daftar risiko prioritas dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) sudah disusun;
2. Penyebab yang diidentifikasi belum seluruhnya tercatat dalam kejadian risiko.
3. Risiko prioritas belum seluruhnya disusun RTP-nya.
4. Kertas kerja RTP penanggung jawab dan target waktu belum seluruhnya ditentukan.
5. Penentuan penanggung jawab yang tepat terkait dengan pihak yang menangani risiko tersebut jika terjadi belum seluruhnya ditentukan.

Dari hasil Reviu Respon Risiko dapat disimpulkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan **belum** menetapkan respon yang tepat untuk mengatasi risiko prioritas.

#### **F. Reviu Informasi dan Komunikasi**

Kegiatan informasi dan komunikasi yang diperlukan dalam penerapan manajemen risiko **belum** dilakukan dengan memadai oleh unit kerja, yakni menganalisis apakah terdapat RTP yang belum diinformasikan sesuai jadwal, apa penyebabnya, serta solusi yang akan dilaksanakan.

#### **G. Reviu Pemantauan**

Memastikan bahwa keterjadian risiko dan pelaksanaan RTP, telah dipantau secara memadai.

1. Kertas kerja pemantauan pelaksanaan RTP belum seluruhnya disusun;
2. Belum dapat membandingkan kertas kerja pemantauan dengan daftar RTP karena belum seluruhnya disusun;
3. RTP yang dijadwalkan s.d. triwulan yang belum direviu karena belum seluruhnya disusun;
4. Belum bisa didapat informasi penyebab apabila terdapat RTP yang tidak/terlambat direalisasikan karena belum seluruhnya disusun;
5. Kertas kerja pemantauan keterjadian risiko belum seluruhnya disusun;
6. Belum bisa diketahui apakah ada keterjadian risiko, karena pencatatan kejadian risiko belum seluruhnya disusun;
7. Keterjadian risiko belum seluruhnya dicatat dalam pernyataan risiko terkait waktu kejadian, tempat kejadian, dan pemicu keterjadian;
8. Belum seluruhnya keterjadian risiko yang belum teridentifikasi;
9. Rekomendasi yang diusulkan belum seluruhnya.

Hasil Reviu Pemantauan menunjukkan bahwa keterjadian risiko dan pelaksanaan RTP **belum** dipantau secara memadai.

## **H. Kesimpulan**

Dari hasil Reviu, Dinas Komunikasi dan Informatika belum sepenuhnya membangun pengelolaan Manajemen Risiko, sehingga belum bisa memahami, mengukur, dan memantau berbagai macam risiko yang terjadi dan juga memastikan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dapat mengendalikan berbagai macam risiko yang ada.

## **I. Rekomendasi**

Diminta kepada Unit Pemilik Risiko (UPR) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan supaya membangun pengelolaan Manajemen Risiko dan melengkapi kertas kerja sebagaimana langkah – langkah dalam aplikasi Simario.

Demikian kami sampaikan hasil Reviu Manajemen Risiko Semester I Tahun 2024 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan untuk menjadi perhatian.

**INSPEKTUR  
KABUPATEN LAMONGAN**

**A. FARIKH, S.H., M.M.,CGCAE**

Pembina Utama Muda

NIP. 19670516 199602 1 003

Tembusan:

1. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan;
  2. Arsip
-

## H. Kesimpulan

Dari hasil Reviu, Dinas Komunikasi dan Informatika belum sepenuhnya membangun pengelolaan Manajemen Risiko, sehingga belum bisa memahami, mengukur, dan memantau berbagai macam risiko yang terjadi dan juga memastikan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dapat mengendalikan berbagai macam risiko yang ada.

## I. Rekomendasi

Diminta kepada Unit Pemilik Risiko (UPR) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan supaya membangun pengelolaan Manajemen Risiko dan melengkapi kertas kerja sebagaimana langkah – langkah dalam aplikasi Simario.

Demikian kami sampaikan hasil Reviu Manajemen Risiko Semester I Tahun 2024 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan untuk menjadi perhatian.

INSPEKTUR  
KABUPATEN LAMONGAN

16  
924

A. FARIKH, S.H., M.M., CGCAE  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670516 199602 1 003

### Tembusan:

1. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan;
2. Arsip